



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 787/ Pid.B/2013/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a	<b>RIZWADI</b>
lengkap	Dopang Lombok Barat
Tempat lahir	18 Tahun / 24 Nopember 1994
Umur/tanggal lahir	Laki-laki.
Jenis kelamin	Indonesia.
Kebangsaan	Jalan Tukad Citarum Gg.O No.99 panjer Denpasar/Desa Dopang Selatan Rt.0
Tempat tinggal	Dopang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat NTB
A g a m a	Islam
P e k e r j a a n.	Karyawan Sablon
Pendidikan	SMP tidak tamat



----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan sekarang;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca dan sebagainya ; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

----- Menimbang dan sebagainya ; -----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 30 September 2013, No. Reg.:PDM-0753/DenpaOHD/08/2013, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa RIZWADI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 5 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana atas diri RIZWADI dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah Laptop merk AXIOO PICO warna Hitam dengan layar 10 inci Dikembalikan kepada saksi DEWA ADI PRAGITA GARJITA;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang.....

-----Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 September 2013, No.Reg.Perk: PDM- PDM-0753/DenpaOHD/08/2013, sebagai berikut:-----

-----Bahwa ia terdakwa RIZWADI pada hari Sabtu tanggal6 Juli2013 sekira jam 04.00Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2013, bertempat di Garment milik saksi DEWA ADI PRAGITA GARJITA di Jalan Tukad Citarum Gg.O No.99 Panjer Denpasar atau pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk AXIOO PICO warna Hitam dengan layar 10 inci dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak yang seluruhnya atau sebagian milik saksi DEWA ADI PRAGITA GARJITA atau setidaknya milik orang lain selain ia terdakwa yang dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, atau memiliki jabatan palsu, perbuatan ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada awalnya terdakwa pernah bekerja di Garment milik saksi DEWA ADI PRAGITA GARJITA yang terletak di Jalan Tukad Citarum Gg.O No.99 Panjer Denpasar yang kemudian pada hari jumat tanggal 5 Juli 2013 sekira jam 20.00 wita terdakwa berhenti bekerja dengan alasan pulang kampung ;-----
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa sehabis minum - minum bersama dengan teman- temannya dengan mengendarai sepeda motor milik Herri langsung menuju Garment milik saksi DEWA ADI PRAGITA GARJITA dengan maksud untuk mengambil charger HP milik terdakwa yang tertinggal;-----
- Bahwa setibanya di Garment milik saksi DEWA ADI PRAGITA GARJITA, terdakwa melihat situasi di sekitar tempat tersebut sepi dan pintu gerbang dalam keadaan terkunci lalu terdakwa memanjat tembok pagar masuk melalui pintu kantor yang saat itu tidak terkunci dan lampu di ruangan kantor dalam keadaan menyala ,kemudian terdakwa masuk kamar mess dan mengambil charger milik terdakwa yang tertinggal ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa akan keluar melewati ruang kantor terdakwa melihat 1 (satu) buah Laptop merk AXIOO PICO warna Hitam dengan layar 10 inci di atas meja dalam keadaan mati lalu terdakwa mengambil Laptop tersebut dan mencabut Flash disk yang terpasang lalu terdakwa membawa Laptop tersebut keluar tanpa menutup pintu kantor , selanjutnya terdakwa keluar dengan cara memanjat tembok pagar dan membawa Laptop tersebut pergi ;-----
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk AXIOO PICO warna Hitam dengan layar 10 inci milik saksi DEWA ADI PRAGITA GARJITA tanpa ijin dari pemiliknya sehingga saksi yakni saksi milik DEWA ADI PRAGITA GARJITA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan.....

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **DEWA ADI PRAGITA GARJITA**: dengan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa benar barang milik saksi yang hilang berupa : 1 (satu) buah Laptop merk AXIOO PICO warna Hitam dengan layar 10 inci pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 20'13 sekira jam 05.00 wita bertempat di Garment jalan Tukad Citarum Gg. O No. 99 Panjer Kec. Denpasar selatan;-----
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa mengambil barang milik melompat tembok pagar yang terbuat dari batako yang mana pagarnya terbuat dari besi dan terkunci (di gembok) selanjutnya kedalam rumah milik saksi yang waktu itu pintu utama (rumah) tidak terkunci;-----
- Bahwa benar tempat kejadian tersebut merupakan sebuah rumah yang ada pekaranganya dan rumah tersebut saksi penggunaan untuk kegiatan sehari-hari dan untuk tempat bekerja yaitu Garment atau sablon, pada saat kejadian saksi berada dirumah saksi di kampung karena ada upacara;-----
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 juli 2013 sekira jam 18.00 wita saksi selesai bekerja dan Laptop AXIOO saksi letakan diatas meja kerja saksi, selanjutnya saksi pulang ke kampung yaitu di Desa Lebih Gianyar ,pada Hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekira jam 07.30 Wita karyawan saksi yang bernama Dewa Nyoman Gede Putra menelpon mengatakan kalau Laptop merk AXIOO telah hilang ,dan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 sekira jam 12.00 wita saksi baru ke tempat kejadian atau rumah saksi yang berda di Jln.Tukad Citarum Gg.O No.99 Ds.Panjer Denpasar Selatan dan ternyata Laptop saksi sudah hilang sesuai dengan yang diberitahukan Dewa Nyoman Gede Putra;-----
- Saksi menerangkan bahwa waktu kejadian pencurian tersebut sekira jam 05.00 wita matahari memang belum terbit dan suasananya masih gelap.dengan adanya kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah);-----
- Bagwa benar Laptop milik saksi adalah barang bukti yang ada di persidangan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa adalah Karyawan saksi yang sudah berhenti pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 dengan alasan pulang kampung, dan setelah di Kantor Polisi saksi baru mengetahui yang mengambil Laptop milik saksi adalah Rizwadi;-----
- 2. **DEWA NYOMAN GEDE PUTRA**, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi mengetahui barang milik saksi DEWA ADI PRAGITA GARJITA telah diambil 1 (satu) buah Laptop merk AXIO PICO warna Hitam dengan layar 10 inci pada.....  
pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekira jam 05.00 wita bertempat di Garment jalan Tukad Citarum Gg O No. 99 Panjer Kec. Denpasar selatan;-----
- Bahwa barang yang di ambil tersebut adalah milik saksi Dewa Adi Pragita Garjita ;---
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Dewa Adi Pragita Garjita dengan cara melompat tembok pagar yang terbuat dari batako yang mana pagarnya terbuat dari besi dan terkunci (di gembok) selanjutnya kedalam rumah milik saksi Dewa Adi Pragita Garjita yang waktu itu pintu utama (rumah) tidak terkunci;-----
- Bahwa saksi pada malam itu sedang tidur dikamar;-----
- Bahwa barang-barang tersebut saksi ketahui hilang pagi hari pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 saat saksi bangun sekira jam 07.30 wita dan langsung masuk keruang kerja Dewa Adi Pragita Garjita dan melihat Laptop merk AXIOO PICO tersebut sudah tidak ada kemudian saksi menelepon Dewa Adi Pragita Garjita yang pada saat itu berada dikampung Gianyar, melaporkan bahwa Laptop yang berada di ruang kerja saksi korban sudah tidak ada (hilang), pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 sekira jam 12.00 wita saksi korban baru datang ke Tempat kejadian atau rumah saksi korban yang berada di jalan Tukad Citarum Gg. O No. 99 Panjer Denpasar Selatan dan membenarkan Laptop merk AXIOO tersebut telah hilang;-----
- Bahwa barang yang hilang tersebut berada di atas meja kerja DEWA ADI PRAGITA GARJITA dan Laptop AXIOO PICO tersebut saksi lihat untuk terakhir kalinya yaitu pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 sekira pukul 21.00 wita saksi selesai bekerja dan Laptop AXIOO tersebut masih saksi lihat di atas meja, dan tanpa mematikan lampu kemudian menutup ruang kerja tersebut tanpa menguncinya karena ruangan tersebut tidak pernah di kunci dan saksi langsung menuju kamar saksi untuk beristirahat, pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekira jam 07.30 Wita saksi bangun dan langsung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ruang kerja sampai diruang tersebut saksi melihat Laptop merk AXIOO tersebut sudah tidak ada,kemudian saksi menghubungi lewat Hp saksi DEWA ADI PRAGITA GARJITA memberitahukan bahwa Laptop merk AXIOO tersebut hilang diambil orang,pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 sekira jam 12.00 Wita saksi korban baru ketempat kejadian atau rumah saksi korban Jl.Tukad Citarum Gg.O No.99 Panjer Denpasar Selatan dan membenarkan laptop tersebut telah hilang;-----

- Bahwa waktu kejadian pencurian tersebut sekira jam 05.00 wita matahari memang belum terbit dan suasananya masih gelap.dengan adanya kejadian tersebut saksi Dewa Adi Pragita Garjita menderita kerugian sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah);-----
- Bahwa benar terdakwa RIZWADI adalah Karyawan saksi DEWA ADI PRAGITA GARJITA yang sudah berhenti pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 dengan alasan pulang kampung,dan setelah di Kantor Polisi saksi baru mengetahui yang mengambil Laptop milik saksi korban adalah RIZWADI Als RIZKY ;-----

Menimbang.....

---- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RIZWADI menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saat diperiksa dan dimintai keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya;-----
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai karyawan sablon beralamat di jalan tukad Citarum Gg.O No.99 Panjer Denpasar Selatan dan terdakwa langsung tinggal di mess tempat kerja yang majikan terdakwa bernama Dewa Adi Pragita Garjita;-----
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Axioo Pico warna hitam ukuran 10 inchi tanpa charger pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekira jam 05.00 wita di atas sebuah meja kerja di ruangan kantor majikanya yaitu Dewa Adi Pragita Garjita bertempat di Garment Jln. Tukad Citarum Gg.O No. 99 Panjer Denpasar Selatan dan. kemudian langsung dibawa ke tempat teman terdakwa yang bernama Agam Als Kancil yang beralamat di belakang supermarket Tiara Dewata yang pada saat itu sedang tidur dan menitipkan Laptop merk Axioo Pico pada saat terdakwa di tanya oleh Agam masalah Laptop terdakwa bilang miliknya,kemudian terdakwa menginap di alamat Herri dan keesokan harinya Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sore harinya terdakwa di antar oleh Herri ke tempat Agam,sampai di tempat Agam terdakwa bersama Herri,Agam,Opik dan satu temannya yang tidak di ketahui namanya minum arak di tempat Agam sampai sekira jam 01.00 wita Opik dan satu temanya pulang dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan Laptop merk Axioo Pico untuk dijualkan dan terdakwa tinggal di tempat Agam;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 sekira jam 15.00 Wita datang- majikan terdakwa bersama dua orang yang terdakwa tidak kenal di ajak ke Garment jalan Tukad Citarum Gg.O No.99 Panjer Densel kemudian terdakwa di bawa ke kantor Polisi sampai di Kantor Polisi terdakwa baru mengetahui dua orang tersebut adalah Polisi;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang berupa Laptop merk AXIOO PICO pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 sekira jam 20.00 wita terdakwa minum bersama temannya yang bernama Herri sampai sekira jam 02.00 Wita dan terdakwa bersama temanya mabuk berat sehingga tertidur,sekira jam 04.00 wita terdakwa terbangun dan ingin mengambil charger HP terdakwa yang tertinggal di tempat kerja (TKP).kemudian terdakwa mengambil sepeda motor milik Harri menuju jalan Tukad Citarum Gg.O No.99 Panjer Densel,sampai di TKP terdakwa memanjat tembok pagar karena pintu gerbang terkunci kemudian terdakwa masuk melalui pintu kantor yang pada saat itu tidak terkunci dan ruangan kantor dalam keadaan terang karena lampu menyala ,kemudian terdakwa masuk kamar mess dan mengambil charger milik terdakwa pada
- saat akan keluar melewati ruang kantor,melihat laptop di atas meja Dewa Adi Pragita Garjita majikan terdakwa dan timbul niat mengambil Laptop dimaksud pada saat itu

Laptop.....

Laptop dalam keadaan mati dan tidak di charger.pada saat itu terdakwa hanya mengambil Laptop sedangkan Flash disk yang terpasang di cabut dan ditaruh diatas meja kemudian terdakwa membawa Laptop tersebut keluar tanpa menutup pintu kantor dan selajutnya terdakwa memanjat tembok pagar dan membawa Laptop tersebut terlebih dahulu di titip di tempat Agam kemudian terdakwa mengembalikan sepeda motor ketempat Herri.dan terdakwa mengambil barang Laptop merk Axioo Pico tersebut sendiri;-----

- Bahwa terdakwa awalnya tidak memiliki rencana mengambil Laptop merk Axioo Pico tersebut dan niat terdakwa tersebut timbul pada saat melewati ruangan kantor Dewa Adi Pragita maksudnya untuk dimiliki dan hasilnya untuk berfoya-foya;-----
  - Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengambil Laptop tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;-----
  - Bahwa benar barang bukti yang ada di persidangan;-----
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa;-----
- 1 ( satu ) buah Laptop merk Axioo Pico warna Hitam;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP dan dari dakwaan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur barang  
siapa;-----
2. Unsur mengambil suatu  
barang;-----
3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang  
lain ;-----
4. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak atau  
huku;-----
5. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan  
tertutup yang ada  
rumahnya;-----
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan ,atau untuk sampal pada  
barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau  
dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan  
palsu;-----

Ad.1. Unsur barang siapa :-----

-----Yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah semua Subyek hukum atau Siapa saja yang dapat dikenai pidana dan hukuman atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwaan. Berdasarkan keterangan saksi DEWA ADI PRAGITA GARJITA dan saksi DEWA NYOMAN GEDE PUTRA , memang benar terdakwa RIZWADI yang telah mengambil.....

mengambil 1 (satu) buah Laptop merk AXIOO PICO warna Hitam dengan layar 10 inci pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekira jam 04.00 Wita , bertempat di Garment milik saksi DEWA ADI PRAGITA GARJITA di Jalan Tukad Citarum Gg.O No.99 Panjer Denpasar, Fakta ini dibenarkan oleh terdakwa yang dalam pemeriksaan dihadapan penyidik atau persidangan selalu menerangkan dengan lancar hal ini menunjukkan tidak ada



jiwa yang cacat dalam tubuh terdakwa dan tidak terganggu karena suatu penyakit. Dengan demikian terbukti bahwa terdakwa RIZWADI sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau sebagai orang yang melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti;-----

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang:-----

-----"Mengambil" adalah mengambil untuk dikuasanya, maksudnya saat pelaku mengambil suatu barang dimana barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah tempat. Dalam perkara ini dari keterangan keterangan saksi DEWA ADI PRAGITA GARJITA dan saksi DEWA NYOMAN GEDE PUTRA yang keterangannya telah dibenarkan oleh terdakwa dan keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya dan juga pengakuan terdakwa sendiri dalam persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekira jam 04.00 Wita , bertempat di Garment milik saksi DEWA ADI PRAGITA GARJITA di Jalan Tukad Citarum Gg.O No.99 Panjer Denpasar, telah mengambil barang berupa : 1 (satu) buah Laptop merk AXIOO PICO warna Hitam dengan layar 10 inchi yang dilakukan dengan cara : terdakwa melihat situasi di sekitar tempat tersebut sepi dan pintu gerbang dalam keadaan terkunci lalu terdakwa memanjat tembok pagar masuk melalui pintu kantor yang saat itu tidak terkunci dan lampu di ruangan kantor dalam keadaan menyala ,kemudian terdakwa masuk kamar mess dan mengambil charger milik terdakwa yang tertinggal dan pada saat terdakwa akan keluar melewati ruang kantor terdakwa melihat 1 (satu) buah Laptop merk AXIOO PICO warna Hitam dengan layar 10 inci di atas meja dalam keadaan mati lalu terdakwa mengambil Laptop tersebut dan mencabut Flash disk yang terpasang lalu terdakwa membawa Laptop tersebut keluar tanpa menutup pintu kantor selanjutnya terdakwa keluar dengan cara memanjat tembok pagar dan membawa Laptop tersebut pergi . Maka dengan demikian unsur "Mengambil " ini telah terbukti;-----

Ad.3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :-----

-----Dalam pengertian ini adalah terdakwa telah mengambil barang yang bukan menjadi miliknya atau haknya. Berdasarkan alat bukti yang didapat dipersidangan berupa keterangan saksi DEWA ADI PRAGITA GARJITA dan saksi DEWA NYOMAN GEDE PUTRA.....

PUTRA dan keterangan terdakwa dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian dan mendukung maka dapat disimpulkan bahwa: 1 (satu) buah Laptop merk AXIOO PICO warna Hitam dengan layar 10 inci adalah milik saksi DEWA ADI PRAGITA GARJITA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa barang-barang yang diambilnya bukanlah miliknya melainkan milik saksi DEWA ADI PRAGITA GARJITA Dengan demikian unsur "yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi dan terbukti;-----

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak atau hukum:-----  
-----Dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak, melawan undang-undang, dan juga berarti pelaku telah sengaja berbuat sebagaimana layaknya seorang pemilik barang. Bahwa- benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Laptop merk AXIOO PICO warna Hitam dengan layar'10 inci dimana terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin pemiliknya seolah-olah barang-barang tersebut adalah milik terdakwa, yang dalam fakta' fakta di persidangan terungkap bahwa saksi DEWA ADI PRAGITA GARJITA tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut dan dari keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa barang-barang tersebut diambil untuk dimiliki seolah- olah barang itu seperti miliknya sendiri. Dengan demikian unsur " dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak atau hukum" telah terpenuhi dan terbukti;-----

Ad.5. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnva ;-----  
-----Unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi DEWA ADI PRAGITA GARJITA dan saksi DEWA NYOMAN GEDE PUTRA dimana keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan adanya keterkaitan yang telah dibenarkan oleh terdakwa di persidangan sehingga diperoleh fakta bahwa benar terdakwa telah mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) buah Laptop merk AXIOO PICO warna Hitam dengan layar 10 inci sekira jam 04.00 Wita antara matahari terbenam dan matahari terbit bertempat di Garment milik saksi DEWA ADI PRAGITA GARJITA di Jalan Tukad citarum Gg.o No.99 Panjer Denpasar, yang mana rumah tersebut di kelilingi dengan tembok penyengker / pembatas. Dengan demikian unsur "yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi dan terbukti;-----

Ad.6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan ,atau untuk sampai pada barang yang diambil. dilakukan denqan merusak. memotong. atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----

Berdasarkan.....

-----Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa, bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekira jam 04.00 Wita, bertempat di Garment milik saksi DEWA ADI PRAGITA GARJITA di Jalan Tukad Citarum Gg.O No.99 Panjer Denpasar, telah mengambil 1 (satu) buah Laptop merk AXIOO PICO warna Hitam dengan layar'10 inci milik saksi DEWA ADI PRAGITA GARJITA dengan cara memanjat tembok pagar . Maka dengan demikian unsur "dilakukan dengan cara memanjat "

telah terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari Dakwaan Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP tersebut, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ""PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan – alasan penghapus pembedaan , baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang , bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Akibat perbuatan terdakwa membuat resah dilingkungan masyarakat dan merugikan orang lain;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya sehingga memperlancar prses persidangan;-----
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu).....
- 1 (satu) buah Laptop merk AXIOO PICO warna hitam dengan layar 10 inci dikembalikan kepada saksi DEWA ADI PRAGITA GARJITA ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

----- **M E N G A D I L I** :-----

1. Menyatakan terdakwa : RIZWADI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : RIZWADI, tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan ;-----
3. Menetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah Laptop merk AXIOO PICO warna hitam dengan layar 10 inci dikembalikan kepada saksi DEWA ADI PRAGITA GARJITA ;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SENIN**, tanggal **30 SEPTEMBER 2013**, oleh kami : **I DW MD PUSPA ADNYANA,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **PARULIAN SARAGIH,SH.,MH.** dan **GUNAWAN TRI BUDIONO.SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dihadiri oleh : **I NYOMAN MASTRA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh: **GUSTI AYU RAI ARTINI, SH** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Terdakwa ;-----

**Hakim-hakim Anggota :**

**Hakim Ketua Majelis,**

1. **PARULIAN SARAGIH,SH.MH**

**I DEWA PUSPA ADNYANA,SH**

2. **GUNAWAN TRI BUDIONO,SH**

Panitera.....

Panitera Pengganti,

**I NYOMAN MASTRA,SH.**

Catatan \_\_\_\_\_ :

-----  
----- Dicatat disini bahwa pada hari **SENIN**, tanggal **30 SEPTEMBER 2013**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 787/ Pid.B /2013/PN.DPS. tersebut .-----

Panitera Pengganti,

**I NYOMAN MASTRA,SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)